

TINJAUAN TERHADAP PENGUMPULAN DATA, MONITORING DAN KONTROL PERDAGANGAN RAMIN

Puja Utama

ITTO-CITES Activity
Review on Ramin Harvest and Trade: CITES Compliance, Tri-National Task
Force on Trade in Ramin, Trade Control and Monitoring
Under Thematic Program on
ENSURING INTERNATIONAL TRADE IN CITES-LISTED TIMBER SPECIES IS
CONSISTENT WITH THEIR SUSTAINABLE MANAGEMENT AND CONSERVATION



Jakarta, Indonesia

Kajian Terhadap Pengumpulan Data, Monitoring dan Kontrol Perdagangan Ramin

Oleh
Puja Utama

ITTO-CITES Activity (May 2010-April 2011)
Review on Ramin Harvest and Trade: CITES Compliance, Tri-National Task
Force on Trade in Ramin, Trade Control and Monitoring
Under Thematic Program on
ENSURING INTERNATIONAL TRADE IN CITES-LISTED TIMBER SPECIES IS
CONSISTENT WITH THEIR SUSTAINABLE MANAGEMENT AND
CONSERVATION

EXECUTING AGENCY

Directorate of Biodiversity Conservation
Directorate General of Forest Protection and Nature Conservation, MoF
Mangala Wanabakti Building, Block VII, 7th. Floor
Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan
Jakarta 10270, Indonesia
Telefax : +62 21 5720227



Jakarta, Indonesia

DAFTAR ISI

I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Maksud Dan Tujuan	3
II. METODE DAN ANALISIS	
A. Pendekatan Kajian	4
B. Metode Pengumpulan Data	4
C. Penyajian Dan Analisa Data	5
C.1. Penyajian Data	5
C.2. Analisis	6
III. HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Data Perdagangan Kayu Ramin	7
A.1. Data Ekspor Kayu Ramin dari Otorita Pengelola CITES	8
A.2. Data Ekspor Kayu Ramin dari BRIK	11
A.3. Data Ekspor Kayu Ramin dari Industri	14
B. Monitoring Dan Kontrol Perdagangan Kayu Ramin	15
B.1. Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	15
B.2. Dokumen Kontrol dan Monitoring	20
B.3. Alat Kontrol dan Monitoring	22
IV. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	25
V. DAFTAR PUSTAKA	26

EXECUTIVE SUMMARY

Ramin is a trade name for several species of trees of the genus *Gonystylus* *Thymeleaceae* family members. Abundance of habitat, had made Ramin (*Gonystylus bancanus*) as one of the wild plant species or traded timber and has a high economic value. Ramin wood is traded in various forms of products from logs to finished product. Requests from international demand to exports Ramin wood and its products had led to exploitation of Ramin on a large scale.

In year 2001 the government of the Republic Indonesia issued a policy of suspension (moratorium) logging and trade in Ramin through the Minister of Forestry Decree No. 127/Kpts-V/2001 April 11, 2001. The main consideration of this policy due to the greatly reduced population of Ramin and Ramin rampant illegal logging that has penetrated down to the conservation areas.

Since Ramin had considered starting rare and its international trade in high enough, then in 2001 the species of *Gonystylus bancanus* listed in Appendix III of CITES, so trade of this species was controlled through the CITES Mechanism.

Along the lines of the decreasing of Ramin potential in field and the need for international trade on this timber, control these species need to develop including data collection of Ramin timber trade. Therefore, study on data collection of Ramin timber trade, the information monitoring and control of trade are necessary.

The purpose of this review was to obtain data and information on the timber trade on Ramin, the information system of monitoring and supervision of timber trade on Ramin.

The aims of the review mainly to determine Ramin wood trade data collection, and efficiency monitoring and control systems of trade on Ramin.

Data and information that collected in this study was consists of Ramin wood trade data, in particular with data of actual exports, information on monitoring and control its trade.

From the review, the discrepancy data of actual export presented from the CITES Management Authority compare with BRIK's data were happened due to several reasons such as CITES permit issued by CITES Management Authority was not fully realized by the industry. CITES Management Authority did not receive the report on the actual export from the company;

Other reason the decrease of the actual Ramin wood exports, particularly since Ramin wood processing yield amounted to 50-60%.

Ramin timber trade controls carried out starting from the level of logging, domestic distribution, and its utilization. Presentation of the control activities were grouped into three parts, firstly review of legislation and regulations; secondly, monitoring and control of timber trade in Ramin documents by officers, thirdly monitoring and control equipment, in particular HS code review. Control mechanisms starting from the harvesting site to port of export considered was quite comprehensive and effective with some measurement and requirement.

In conclusion, more extensive study on the potential Indonesian Ramin should be conducted in order to find out whether any other companies could meet the criteria to harvest of Ramin; data on Ramin for domestic utilization has not been recorded properly, therefore, mechanisms for the recording of data should be developed; the discrepancies data on the actual export of CITES permits issued by CITES Management Authority compared that of data from BRIK as the publisher endorsement should be explored; viewing the facts that decreasing utilization of Ramin for the purposes of export, the root of the problem needs to be reviewed primarily by searching for opportunities to expand market share; monitoring should be conducted periodically at the location of Ramin harvesting to check compliance with the quota volume of harvesting that has been established;

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ramin adalah nama perdagangan untuk beberapa jenis pohon dari marga *Gonystylus* anggota suku *Thymeleaceae*. Berbagai publikasi menyebutkan bahwa sedikitnya ada 30 jenis termasuk dalam marga *Gonystyllus* (Soerianegara & Lemmens, 1994, CITES, 2004). Namun Airy Shaw (1972) melaporkan bahwa marga *Gonystylus* hanya memiliki anggota 29 jenis dengan satu varitas. Dari ke 30 jenis tersebut hanya 10 jenis yang berupa pohon penghasil kayu serta memiliki nama lokal ramin. Berdasarkan koleksi herbarium dan berbagai publikasi ada 27 jenis yang tumbuh di Indonesia, masing-masing 9 jenis dijumpai tumbuh di Sumatra (Bismark *et al.*, 2005) dan 27 jenis di Borneo termasuk Kalimantan, satu jenis dilaporkan tumbuh di Sulawesi, Jawa Nusa Tenggara hingga Papua. Namun dalam "*Literature Review*" terhadap *Gonystylus* spp non *bancanus*, Triono *et al.* (2010) melaporkan hanya 7 jenis kerabat dekat ramin yang tumbuh di Sumatra. Dua jenis kerabat dekat ramin yang tidak dilaporkan adalah *G. borneensis* dan *G. macrophyllus*. Berdasarkan koleksi herbarium yang ada di Herbarium Bogoriense, Cibinong Bogor, kedua jenis tersebut pernah dikumpulkan dari Sumatra. Sedikitnya ada tiga jenis *Gonystylus* di Sumatra yang mempunyai nama perdagangan ramin masing-masing *G. bancanus*, *G. velutinus* dan *G. xylocarpus*. Dari ketiga jenis tersebut yang paling umum disebut ramin dalam dunia perdagangan adalah *G. bancanus*.

Ramin jenis *G. bancanus* merupakan pohon penyusun komunitas hutan pamah. Jenis ini umumnya tumbuh di daerah rawa gambut pada tanah organik (gambut) terutama yang mengalami genangan air secara periodik, juga di daerah yang tidak tergenang hingga ketinggian 100 m di atas permukaan laut (Airy Shaw, 1954, 1972). Berdasarkan koleksi herbarium, penyebaran ramin di Sumatera meliputi Aceh, Riau, Jambi dan Sumatera Selatan termasuk Bangka-Belitung. Di Kalimantan jenis ini tersebar secara alami di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan.

Menurut Wahyunto, dkk. (2005) habitat alami Ramin berada di Sumatera dan Kalimantan. Pada lahan gambut dalam di Sumatera tersebar mulai dari Aceh (71.257 ha), Riau (827.446 ha), Jambi (29.1279 ha) dan Sumatera Selatan (29.279 ha). Sedangkan pada lahan gambut dalam di Kalimantan tersebar mulai Kalimantan Barat (213.705 ha), Kalimantan Tengah (574.978 ha), Kalimantan Selatan (96.710 ha) dan Kalimantan Timur (219.703 ha). Pada lahan gambut sangat dalam hanya dijumpai di Riau (1.605.101 ha), Kalimantan Barat (304.319 ha), Kalimantan Tengah (888.787 ha) dan Kalimantan Timur (100.224 ha).

Kelimpahan habitat khususnya di Riau telah menjadikan Ramin (*Gonystylus bancanus*) sebagai salah satu jenis tumbuhan liar atau kayu yang diperdagangkan dan memiliki nilai ekonomi tinggi. Kayu Ramin ini diperdagangkan dalam berbagai bentuk produk mulai log hingga *finished product*.

Permintaan dunia internasional terhadap ekspor kayu Ramin dan produk-produknya telah menyebabkan eksploitasi Ramin secara besar-besaran. Eksploitasi Ramin telah berlangsung sejak tahun 1970-an, mengakibatkan turunnya populasi jenis ini di alam bahkan telah terjadi perambahan hingga ke kawasan konservasi yang menunjukkan bahwa sudah sangat berkurangnya potensi Ramin di luar kawasan konservasi.

Pada tahun 2001 pemerintah mengeluarkan kebijakan penghentian sementara (moratorium) penebangan dan perdagangan Ramin melalui Keputusan Menteri kehutanan No. 127/Kpts-V/201 tanggal 11 April 2001. Pertimbangan utama kebijakan ini dikarenakan populasi Ramin yang sangat menurun serta maraknya penebangan kayu Ramin secara liar yang telah merambah hingga ke kawasan konservasi.

Karena Ramin sudah dianggap mulai langka dan perdagangan internasionalnya cukup tinggi, maka pada tahun 2001 jenis *Gonystylus bancanus* dimasukkan kedalam daftar Appekdiiks III CITES, sehingga perdagangannya dikontrol melalui mekanisme CITES.

Tahun 2001 Indonesia mengumumkan bahwa izin eksploitasi kayu Ramin hanya diberikan kepada PT. Diamond Raya Timber (DRT) sebagai pemegang Sertifikat Pengelolaan Hutan Alam Lestari (SPHAL) dari Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI) dan sertifikat *Good Forest Management* dari *Forest Stewardship Council* (FSC). Kayu Ramin yang dieksploitasi oleh PT. DRT diproses dan diolah oleh PT. Uniseraya yang merupakan induk perusahaan PT. DRT, sehingga hanya kayu Ramin yang berasal dari PT Uniseraya yang dapat dimanfaatkan untuk perdagangan.

Dalam kurun waktu 9 tahun sejak masuk dalam appendix CITES di tahun 2001, perdagangan kayu Ramin berlangsung secara internasional harus diliput dengan dokumen CITES. Kayu Ramin diekspor ke berbagai negara seperti Inggris, Italia, Jepang, Belanda, Spanyol, Taiwan dan lain-lain dalam berbagai bentuk antara lain: louvre door, F/J laminated, moulding, crust/finished, dowels, profile, F/J profile, dowel F/J dan F/J stick.

Sejalan dengan makin langkanya potensi kayu Ramin di alam dan adanya kebutuhan perdagangan internasional akan kayu tersebut, perlu diambil langkah-langkah untuk pengendalian jenis tersebut termasuk perbaikan koleksi data perdagangan kayu Ramin. Untuk itu perlu dilakukan kajian pada koleksi data perdagangan kayu Ramin yang ada saat ini, informasi monitoring dan kontrol perdagangan.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud penulisan kajian ini adalah untuk memperoleh data dan informasi tentang perdagangan kayu Ramin, informasi sistem monitoring dan pengawasan perdagangan kayu Ramin.

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui koleksi data perdagangan kayu Ramin, dan efektivitas serta efisiensi sistem monitoring dan kontrol perdagangan kayu Ramin.

II. METODE DAN ANALISIS

A. Pendekatan Kajian

Data dan informasi yang dikumpulkan dalam kajian ini yaitu data perdagangan kayu Ramin, khususnya data ekspor, informasi monitoring dan kontrol perdagangannya. Data perdagangan kayu Ramin yang dikumpulkan berbentuk angka yang diperoleh dari beberapa instansi yang menangani peredaran kayu Ramin yaitu Otorita Pengelola CITES dan Badan Revitalisasi Industri Kehutanan (BRIK) serta dari pihak industri.

Konsep informasi monitoring dan kontrol perdagangan kayu Ramin yang dikumpulkan adalah dalam bentuk deskripsi atau uraian dari dokumentasi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dari para responden atau informan menggunakan pendekatan kuantitatif dan penyajian data dalam bentuk narasi.

B. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dibagi dalam dua bagian kelompok yaitu sebagai berikut:

1. Data perdagangan kayu Ramin, diperoleh dari dokumentasi berupa tabulasi angka dari beberapa instansi yang menangani perdagangan kayu Ramin, yaitu dari database Otorita Pengelola CITES dan dari dokumentasi data BRIK. Sebagai data tambahan untuk memverifikasi data yang telah ada, juga digunakan data dari pihak inudstri.
2. Informasi monitoring dan kontrol perdagangan Ramin digali melalui :
 - a. Pertama teknik dokumentasi dengan mengumpulkan informasi tentang sistem monitong dan kontrol perdagangan kayu Ramin. Informasi tersebut diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan peredaran kayu Ramin. Peraturan tersebut adalah Keputusan Menteri

Kehutanan NO. 447/Kpts-II/2003 tentang Tata Usaha Pengambilan atau Penangkapan dan Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar dan Peraturan Menteri Kehutanan P.55/Menhut-II/2006 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Yang Berasal Dari Hutan Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.45/Menhut-II/2009.

- b. Kedua adalah observasi termasuk wawancara dengan subjek kajian. Wawancara dilakukan pada pihak dari perwakilan Otoritas Pengelola CITES, perwakilan dari Ditjen Bina Usaha Kehutanan, BRIK dan pihak industri. Dengan teknik ini diharapkan tergali kelebihan dan kelemahan sistem monitoring dan kontrol perdagangan kayu Ramin yang ada sehingga diharapkan dapat memperbaiki sistem yang ada

C. Penyajian dan Analisis Data

C.1. Penyajian Data

Penyajian data kajian perdagangan kayu Ramin, monitoring dan kontrolnya ini meliputi dua kelompok data. yaitu :

- (1) Data perdagangan kayu Ramin, yaitu kumpulan data angka yang disajikan dalam bentuk tabulasi berupa data kuota tebang, kuota ekspor, realisasi ekspor, tujuan negara ekspor, bentuk-bentuk Ramin yang diekspor dan kode Harmonize Sistem (HS).
- (2) Kumpulan informasi monitoring dan kontrol perdagangan, disajikan berdasarkan hasil dokumentasi dan observasi berbentuk narasi. Penyajian ini dikelompokkan dalam tiga bagian, yaitu :
 - a. Informasi berdasarkan dokumentasi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Informasi dari hasil observasi termasuk wawancara dengan subjek kajian.

C.2. Analisis

Analisis data dalam kajian menggunakan analisa kuantitatif, yaitu mengolah data atau informasi perdagangan kayu Ramin, monitoring dan kontrol perdagangannya dari hasil observasi dan dokumentasi. Pada akhir kajian akan menarik makna dari kumpulan data dan informasi tersebut sebagai kesimpulan atau berupa konsep kondisi data perdagangan Ramin, kondisi monitoring dan kontrol perdagangannya serta masukan untuk perbaikan data perdagangan kayu Ramin, informasi monitoring serta kontrolnya.

Data perdagangan kayu Ramin dianalisis dengan cara membandingkan data tabulasi angka yang ada pada beberapa instansi termasuk data dari pihak industri. Perbedaan data yang ada akan dianalisis secara deskriptif dan diharapkan terbangun perbaikan data perdagangan kayu Ramin.

Monitoring dan kontrol perdagangan kayu Ramin dianalisa dari efektivitas dan efisiensi perdagangan kayu Ramin yang dilihat dari indikator tidak adanya perdagangan ilegal kayu Ramin. Hal ini dikaji dari beberapa variabel yaitu peraturan perundang-undangan yang detil, dokumen dan petugas yang melakukan monitoring dan kontrol serta alat monitoring dan kontrol yaitu kode HS.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Data Perdagangan Kayu Ramin

Pada bab ini akan disajikan data pemanfaatan kayu Ramin, mulai dari kuota tebang hasil rekomendasi LIPI dan data realisasi tebang. Pada bab ini juga akan dibahas terjadinya penurunan pemanfaatan Ramin untuk tujuan ekspor, discrepancy data pemanfaatan antara Otorita Pengelola CITES dengan BRIK dan mekanisme kontrol baik di hulu maupun di hilir. Data perdagangan kayu Ramin, khususnya ekspor terdiri dari kuota ekspor dari keputusan Direktur Jenderal PHKA dan realisasi ekspor kayu Ramin per negara tujuan, kubikasi dan bentuk/form yang diekspor.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. 168/Kpts-IV/2001 tanggal 11 Juni 2001 tentang Pemanfaatan dan Peredaran Kayu Ramin (sebagai tindak lanjut Keputusan No. 127/Kpts-V/2001), bahwa Pemegang Hak Pengusahaan Hutan (HPH), Ijin Pemanfaatan Hutan (IPK), Hak Pemungutan Hasil Hutan (HPHH) dan industri Pengolahan Kayu Hulu (IPKH) terhitung sejak tanggal 11 April 2001 dilarang melakukan penebangan jenis Ramin-Pasal 2 ayat (1) – (3). Ketentuan tersebut tidak berlaku bagi pemegang HPH yang telah memperoleh sertifikat ekolabel atau SPHAL dari lembaga independent atau Lembaga Ekolabel Indonesia-Pasal 2 ayat (4). Sejak tahun 2001, Indonesia mengumumkan bahwa hanya kayu Ramin yang berasal dari PT. Diamond Raya Timber (DRT) yang dapat diperdagangkan secara internasional. PT. DRT adalah pemegang SPHAL dari Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI) dan sertifikat *Good Forest Management* dari *Forest Stewardship Council* (FSC). Kayu Ramin dari PT. DRT diproses dan diolah oleh PT. Uniseraya yang merupakan induk perusahaan PT. DRT.

Untuk mengedarkan kayu Ramin ke luar negeri, saat ini terdapat tiga pengedar luar negeri kayu Ramin, selain PT. Uniseraya yang terdaftar pada Direktorat Jenderal PHKA. Data ke-3 pengedar tersebut dapat dilihat pada tabel 1 di bawah ini.

Tabel 1. Pengedar Luar Negeri Kayu Ramin

No.	Nama Pengedar Luar Negeri	Alamat	No. Keputusan Dirjen PHKA
1	PT. Uniseraya	Jl. Diponegoro No. 18, Selat Panjang, Riau	SK.55/IV/Set-3/ 2008, tanggal 28 Mei 2008
2	PT. Panca Eka Bina Plywood Industry	Jl. Dr. Sutomo No. 62, Pekanbaru, Riau	SK.56/IV/Set-3/ 2008 tanggal 28 Mei 2008
3	PT. Citra Kencana Industri	Jl. Industri Dusun II, Desa Tanjung, Kab. Deli Serdang, Sumatera Utara	SK 47/IV/Set-3/ 2009 tanggal 27 Maret 2009

Data perdagangan kayu Ramin, khususnya data ekspor, dikelompokkan menjadi tiga, yaitu pertama data ekspor kayu Ramin dari Otorita Pengelola CITES, kedua data dari BRIK dan ketiga data ekspor dari pihak industri.

A.1. Data Ekspor Kayu Ramin Dari Otoritas Pengelola CITES

Data ekspor kayu Ramin selama 10 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 2 di bawah ini. Realisasi ekspor terbesar adalah pada tahun 2001 sebesar 23.114 m³, sedangkan realisasi ekspor terendah tahun 2008 sebesar 999 m³ dengan kuota ekspor sebesar 5.909 m³.

Tingginya realisasi ekspor pada tahun 2001 karena pada tahun tersebut merupakan batas terakhir ekspor kayu Ramin bagi HPH manapun yang memiliki stok kayu Ramin tanpa dokumen CITES. Setelah tahun 2001 hanya HPH yang memiliki sertifikat ecolabel yang dapat melakukan ekspor kayu Ramin.

Tabel 2. Data ekspor kayu Ramin dari tahun 2001 hingga 2010 (sampai dengan 27 Oktober 2010).


No.	Tahun	Kuota Ekspor (m ³)	Realisasi Ekspor (m ³)	Sumber Kayu Ramin
1	2010	7.183,43	1.261 *)	PT. Diamond Raya Timber
2	2009	8.000	2.166	PT. Diamond Raya Timber

3	2008	5.909	999	PT. Diamond Raya Timber
4	2007	5.909	1.143	PT. Diamond Raya Timber
5	2006	8.880	2.229	PT. Diamond Raya Timber
6	2005	8.880	3.138	PT. Diamond Raya Timber
7	2004	8.880	3.066	PT. Diamond Raya Timber
8	2003	8.000	7.819	PT. Diamond Raya Timber
9	2002	-	7.319	PT. Diamond Raya Timber
10	2001	-	23.114	Berbagai HPH

Rendahnya realisasi ekspor kayu Ramin, terutama sejak masuk dalam appendiks CITES, dibandingkan kuota ekspor yang telah ditetapkan disebabkan oleh beberapa hal, yaitu :

1. Permintaan pasar kayu Ramin dari Eropa dan Asia menurun.
2. Konsumen dari Eropa dan Asia tersebut masih mempelajari birokrasi terkait dokumen yang diperlukan untuk membeli kayu Ramin agar tidak ada permasalahan di Bea Cukai saat pengeluaran barang di pelabuhan tujuan.
3. Kualitas kayu Ramin dari lokasi penebangan sebagian kurang bagus atau down grade (blue stain), sedangkan permintaan pasar umumnya menghendaki kualitas kayu Ramin yang bagus (A-grade). Hal ini antara lain disebabkan oleh jarak yang cukup jauh antara lokasi penebangan dengan industri, khususnya industri yang berada di Sumatera Utara.
4. Rendemen yang rendah, terutama untuk pengerjaan moulding, yaitu dari proses log menjadi sawn timber sekitar 50% - 60%, dengan limbah 40% - 50%. Rendemen dari sawn timber menjadi moulding sekitar 70-80% sehingga menghasilkan limbah 20% - 30%.

Kayu Ramin yang diekspor dari Indonesia umumnya berbentuk *semi finished product*, seperti moulding, dowel dan F/J laminated. Bentuk kayu Ramin yang diekspor dapat dilihat pada Gambar 1 di bawah ini.



Gambar 1. Bentuk-bentuk kayu Ramin yang diekspor

Importir terbesar kayu Ramin pada tahun 2007 adalah negara Uni Eropa yang didominasi oleh negara Italia dengan volume 382 m³. Pembeli terbesar pada tahun 2008 dan 2009 adalah Belanda dengan volume 419 m³ dan 947 m³. Data realisasi ekspor kayu Ramin tahun 2007, 2008, 2009 dan 2010 per negara dapat dilihat pada tabel 3 di bawah ini.

Tabel 3. Realisasi Ekspor Kayu Ramin per Negara Tahun 2007 s/d 2010.

No	Negara	Realisasi Ekspor (m ³) / Tahun			
		2007	2008	2009	2010 *)
1	United Kingdom	128	96	0	0
2	Italia	382	299	444	888
3	Jepang	203	0	347	188
4	Luxemburg	59	0	0	0
5	Belanda	220	419	947	185
6	Taiwan	151	185	372	0
7	Jerman	0	0	37	0
8	Denmark	0	0	19	0
	Jumlah	1.143	999	2.166	1.261

*) sampai dengan akhir September 2010

Kayu Ramin yang diekspor pada tahun 2007, 2008, 2009 dan 2010 prosentase terbesar berbentuk moulding yaitu 58%, 81%, 83% dan 91,20%. Data prosentase bentuk kayu Ramin yang diekspor dari tahun 2007 sampai dengan 2010 dapat dilihat pada tabel 4 di bawah ini.

Tabel 4. Prosentase bentuk kayu Ramin yang diekspor dari tahun 2007 s/d 2010 *)

No	Bentuk Kayu Ramin	Prosentase Ekspor / Tahun (dalam %)			
		2007	2008	2009	2010 *)
1	Louvre Door	15,37	9,64	0	0
2	F/J Laminated	12,83	3,68	4,37	0
3	Moulding	58,06	81,86	83,52	91,20
4	Crust/Finished	0,78	0	0	0
5	Dowels	9,94	0	4,85	0
6	Profile	3,02	4,81	0	0
7	F/J Profile	0	0	4,85	0
8	Dowel F/J	0	0	2,42	0
9	F/J Stick	0	0	0	8,80
	Jumlah	100 %	100 %	100 %	100 %

*) sampai dengan akhir September 2010

Data ekspor kayu Ramin per perusahaan disajikan pada tabel 5 di bawah ini.

Tabel 5. Data ekspor kayu Ramin dari Industri

No	Nama Perusahaan	Vol PEB (m ³)
1.	PT. Citra Kencana Industri (2009 – Okt 2010)	2.192,0000
2.	PT. Uniseraya (2007-Okt 2010)	2.596,8953
3.	PT. Panca Eka (s.d. Okt 2010)	780,0000

Nomor HS untuk ekspor kayu Ramin Indonesia hanya satu yaitu 4403499090. Nomor HS ini diperoleh dari Ditjen Bea dan Cukai sejak Otoritas Pengelola CITES tergabung dengan portal Indonesia Nasional Single Window (INSW).

A.2. Data Ekspor Kayu Ramin Dari Badan Revitalisasi Industri Kehutanan (BRIK)

Badan Revitalisasi Industri Kehutanan (BRIK) merupakan institusi yang diberi kewenangan untuk melakukan pengesahan ekspor (endorsement) berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan No. 20/M-DAG/PER/5/2008 dan

Keputusan Menteri Perdagangan No. 405/M-DAG/KEP/7/2008 untuk produk-produk industri kehutanan yang termasuk dalam HS 4407, 4408, 4409, 4410, 4411, 4412, 4413, 4415, 4418, Ex. 4421.90.99.00 dan 9406.00.92.00. Produk-produk kayu Ramin yang diekspor umumnya masuk dalam HS 4407, 4409, 4412 dan 4413. Uraian HS kayu Ramin adalah sebagai berikut :

HS. 4407.29.51 = Ramin diketam, diamplekas atau end-jointed

- 4407.29.51.10 = Diketam

- 4407.29.51.20 = Diamplekas atau end-jointed

- 4407.29.59.00 = Lain-lain

Data ekspor kayu Ramin per tujuan negara, Nomor HS dan bentuk kayu Ramin dari BRIK dapat dilihat pada tabel 5 di bawah ini. Sedangkan data ekspor kayu Ramin per perusahaan disajikan pada tabel 6.

Tabel 5. Data ekspor kayu Ramin*)

Tahun	Negara Tujuan	Nomor HS	Bentuk Kayu Ramin	Vol PEB (m ³)	
2007	Singapura	4409290000	Dowels	159.6602	
		4412940000	F/J Laminated	220.007	
		4409290000	Moulding E2e / E4e / Profile	1050.8321	
		4418200000	Louvre Door	253.3689	
			Jumlah	1683.8682	
2008	Singapura	4412940000	F/J Laminated	36.7454	
		4409290000	Moulding E2e / E4e / Profile	576.2923	
		4418200000	Louvre Door	96.4023	
			Jumlah	709.44	
2009	Denmark	4409290000	Dowels	18.9616	
	Belanda	4409290000	Moulding E2e / E4e / Profile	511.2206	
		4409290000	White Primed Skirting	16.9463	
	Italia	4409290000	Moulding E2e / E4e / Profile	108.6149	
	Jepang	4407295110	S4s	11.0277	
		4409290000	Moulding E2e	36.9811	
		4409290000	Dowels	59.6611	
			4407295120	Finger Joint Stick	139.9757
	Singapura	4409290000	Dowels	24.6557	
		4412940000	F/J Laminated	15.2129	
		4407990020	Finger Joint Stick	36.6353	
		4409290000	Moulding E2e / E4e / Profile	357.4821	
				Jumlah	1337,375
2010(*)	Singapura	4409290000	Moulding E2e / E4e / Profile	181.1807	
	Jepang	4407295110	S4s	4.1604	
		4407295120	Finger Joint Stick	184.4554	
		4409290000	Dowel	11.4518	
			4409290000	Moulding E2e / E4e / Profile	36.1252
	Italia	4409290000	Skirting	36.9803	
		4409290000	Moulding E2e / E4e / Profile	219.1604	
	Belanda	4409290000	Moulding E2e / E4e / Profile	36.9542	
	Spanyol	4409290000	Dowels	15.6352	
	Taiwan	4407295120	Finger Joint Stick	20.392	
				Jumlah	746,4956

*) Sumber BRIK

A.3. Data Ekspor Kayu Ramin Dari Industri

Data ekspor kayu Ramin dari 3 perusahaan yang memiliki ijin pengedar kayu Ramin adalah sebagai berikut :

Tabel 6. Data Ekspor Kayu Ramin per Perusahaan

No	Nama Perusahaan	Vol PEB (m3)
1.	PT. Citra Kencana Industri (2009 – Nov, 2010)	2.192.000
2.	PT. Uniseraya (2007-2010)	2.596,895
3.	PT. Panca Eka (s/d Okt 2010)	780,000

Dari sajian diatas, data realisasi ekspor yang bersumber dari Otorita Pengelola CITES dengan BRIK terjadi perbedaan hal ini disebabkan oleh beberapa hal diantaranya :

1. Dokumen SATS-LN atau CITES permit yang diterbitkan Otorita Pengelola CITES tidak seluruhnya direalisasikan oleh pihak industri. Otorita Pengelola CITES tidak menerima hasil laporan realisasi ekspor dari perusahaan, walaupun dalam aturan SK Menteri No. 447/Kpts-II/2003 tentang Tata Usaha Pengambilan atau Penangkapan dan Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar tahun 2003 ada keharusan untuk melaporkan realisasi ekspor kepada Otorita Pengelola CITES.
2. Penyebab lain rendahnya realisasi ekspor kayu Ramin, khususnya terkait rendemen kayu Ramin, menurut Haygreen (1996) dalam Arif Nuryawan (2008) dan Julius Zakson Sigiro (2010), bahwa besarnya rendemen untuk mengubah kayu bulat (log) menjadi *lumber* di kilang penggergajian bervariasi antara 30-70% dengan limbah berupa serbuk gergaji, *slabs*, *trimming*, atau *chip*. Rendemen tersebut dipengaruhi oleh : (1) kayu (diameter, panjang, taper, cacat); (2) mesin (kerf, kondisi & pemeliharaan alat/mesin, variasi menggergaji); (3) pola penggergajian (dimensi lumber, jumlah) ; dan (4) lain-lain (perencanaan, kemampuan, pengalaman operator). Sedangkan menurut Tim Terpadu Ramin (2005) rendemen kayu olahan Ramin adalah sebesar 50-60%.

B. Monitoring dan Kontrol Perdagangan Kayu Ramin

Kontrol perdagangan kayu Ramin dilakukan mulai dari tingkat kegiatan penebangan, kontrol peredaran dalam negeri, dan kontrol peredaran ke dan dari luar negeri. Penyajian kegiatan kontrol ini dikelompokkan dalam tiga bagian, yaitu pertama ditinjau dari peraturan perundang-undangan yang berlaku; kedua, dokumen dan petugas yang melakukan monitoring dan kontrol perdagangan kayu Ramin dan ketiga, alat monitoring dan kontrol, khususnya ditinjau kode HS.

B.1. Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku

Peraturan perundang-undangan yang mengatur tata usaha peredaran kayu Ramin, yaitu Peraturan Menteri Kehutanan P.55/Menhut-II/2006 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Yang Berasal Dari Hutan Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.45/Menhut-II/2009. dan Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.447/Kpts-II/2003 tentang Tata Usaha Pengambilan Atau Penangkapan Dan Peredaran Tumbuhan Dan Satwa Liar (TSL). Peraturan perundang-undanga tersebut mengatur tata usaha peredaran kayu Ramin mulai dari petak tebang, sistem pengangkutan dalam negeri, pengangkutan luar negeri, dokumen-dokumen yang menyertai pengangkutan tersebut serta petugas yang berwenang menanganinya.

a. SK Menteri Kehutanan No. SK.447/Kpts-II/2003 tentang Tata Usaha Pengambilan Atau Penangkapan Dan Peredaran Tumbuhan Dan Satwa Liar (TSL)

SK 447 mengatur mekanisme dan tata cara pemanfaatan TSL mulai dari pengambilan di alam, peredaran dalam negeri dan peredaran luar negeri atau ekspor. Di bawah ini adalah bagan alir pemanfaatan dan peredaran TSL termasuk kayu Ramin.



Gambar 1. Bagan alir Pemanfaatan dan Peredaran Ramin (*Gonystylus bancanus*)

- **Pengambilan atau penebangan di alam**

Pemanfaatan TSL baik untuk tujuan non komersil maupun komersil diawali dengan penentuan kuota nasional yaitu kuota ambil atau tebang dan kuota ekspor. Kuota nasional ini diterbitkan oleh Direktur Jenderal PHKA yang berlaku selama 1 tahun takwim mulai tanggal 1 Januari berakhir 31 Desember. Kuota ambil atau tebang tersebut terbit berdasarkan rekomendasi dari Otorita Ilmiah CITES yaitu Pusat Biologi LIPI. Khusus penetapan kuota ambil atau tebang kayu Ramin dilakukan oleh Tim Terpadu yang beranggotakan para pakar kayu Ramin dari LIPI, IPB, Badan Litbang-Kementerian Kehutanan, NGO, Universitas Propinsi dan perwakilan dari PT. DRT.

Penentuan jatah tebang kayu Ramin hingga saat ini hanya diberikan pada jenis *G. bancanus*. Besarnya volume yang diijinkan untuk ditebang dan diperdagangkan adalah berdasarkan potensi aktual di lapangan yakni berdasarkan hasil cruising (intensitas sampling 100 %) dan hasil cuplikan oleh Tim Terpadu ramin dengan mengikuti beberapa ketentuan sebagai berikut :

- a Pohon ramin yang boleh ditebang berdiameter ≥ 40 cm serta meninggalkan pohon inti yang cukup (Kep. Dir. Jen Pengusahaan Hutan No. 564/Kpts/IV-BPHH/198 jo. Kep. Dir. Jen. Pengusahaan Hutan No. 24/KptsIIV-set/1996).
- b Menyisakan pohon induk ramin untuk regenerasi berikutnya. dengan pertimbangan bahwa regenerasi buatan masih sulit dilakukan. Oleh karena itu, IUPHHKA hanya boleh menebang 2/3 dari potensi yang ada. sehingga harus disisakan sebesar 30 % (Kep. Dir. Jen Pengusahaan Hutan No. 564/ KptsIIV-BPHH /1989). Sisa pohon yang tidak ditebang tersebut sudah termasuk faktor pengaman kerusakan tegakan sisa ramin akibat penebangan jalan kuda-kuda dan akibat pembuatan jalan rel. Pohon ramin yang tidak ditebang tersebut berfungsi sebagai pohon induk anakan alam ramin dan perlu ditunjuk sebanyak 10-20 % (sesuai potensi ramin per petak) dari pohon induk tersebut sebagai pohon penghasil benih ramin untuk persemaian.
- c Menyisakan jalur koridor satwa sebesar 100 m di batas antar petak tebang atau sebesar 10% per petak. Ini merupakan komitmen yang dilakukan oleh pihak perusahaan.

Besarnya kuota tebang per tahun telah disajikan pada bagian hasil perdagangan kayu Ramin.

- **Peredaran Dalam Negeri**

Kuota kayu Ramin yang telah terbit tersebut dapat dimanfaatkan secara komersial atau diperdagangkan oleh Pengedar Tumbuhan dan Satwa Liar Dalam Negeri atau Pengedar Tumbuhan dan Satwa Liar Luar Negeri yang berbentuk Perusahaan Perorangan, Koperasi, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah atau Badan Usaha Milik Swasta sesuai Pasal 24 ayat (3) Keputusan Menteri Kehutanan No. 447/Kpts-

II/2003 tentang Tata Usaha Pengambilan atau Penangkapan dan Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar. Para pengedar ini harus memperoleh Ijin Pengedar Dalam Negeri atau Ijin Pengedar Luar Negeri.

Ijin Pengedar Dalam Negeri jenis kayu Ramin (karena bukan jenis yang dilindungi) diterbitkan oleh Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA). Tata cara dan prosedur memperoleh Ijin Pengedar atau Perdagangan Dalam Negeri sesuai Pasal 44 ayat (1) SK Menhut No. 447 adalah sebagai berikut:

- 1) Permohonan disampaikan kepada Kepala Balai dengan tembusan kepada Kepala Seksi Wilayah;
- 2) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilengkapi dengan:
 - a. Akte Pendirian Perusahaan;
 - b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang ditujukan khusus untuk spesimen jenis-jenis tumbuhan dan satwa liar;
 - c. Surat Izin Tempat Usaha (SITU) atau surat keterangan berdasarkan Undang-Undang Gangguan (UUG) bahwa usaha tersebut tidak menimbulkan gangguan bagi lingkungan manusia;
 - d. Proposal-untuk permohonan baru, atau Rencana Kerja Tahunan-untuk permohonan perpanjangan;
 - e. Memuat nama jenis (ilmiah dan lokal), jumlah, ukuran dan wilayah;
 - f. BAP Persiapan Teknis; dan
 - g. Rekomendasi Kepala Seksi Wilayah.

- **Peredaran Luar Negeri**

Sedangkan Ijin Pengedar Luar Negeri jenis kayu Ramin diterbitkan oleh Direktur Jenderal PHKA. Tata cara dan prosedur memperoleh Ijin Pengedar atau Perdagangan Luar Negeri sesuai pasal 51 ayat (1) SK Menhut No. 447 adalah sebagai berikut:

- 1) Permohonan disampaikan kepada Direktur Jenderal dengan tembusan disampaikan kepada Kepala Balai;
- 2) Permohonan dilengkapi dengan:
 - a. Akte Notaris Pendirian Badan Usaha;
 - b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 - c. Surat Izin Tempat Usaha (SITU) atau Surat Keterangan berdasarkan Undang-Undang Gangguan (UUG);
 - d. Proposal, untuk permohonan baru, atau Rencana Kerja Tahunan, untuk permohonan perpanjangan;
 - e. BAP Persiapan Teknis; dan
 - f. Rekomendasi Kepala Balai.

Baik Ijin Pengedar Dalam Negeri maupun Luar Negeri berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali.

Pengedar luar negeri kayu Ramin yang terdaftar pada Direktorat Jenderal PHKA disajikan pada bagian hasil perdagangan kayu Ramin.

b. Peraturan Menteri Kehutanan P.55/Menhut-II/2006 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Yang Berasal Dari Hutan Negara, adendum Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.45/Menhut-II/2009.

Peraturan ini mengatur tentang tata usaha kayu dalam bentuk pencatatan, penerbitan dokumen dan pelaporan yang meliputi kegiatan perencanaan produksi, pemanenan, pengolahan dan peredaran kayu.

Setelah pohon ditebang dilakukan pemotongan batang dan penempelan label hasil inventarisasi, kemudian melakukan pemasangan nomor barcode sesuai dengan jumlah kayu yang akan di Laporan Hasil Penebangan (LHP). Pembuatan LHP dengan meng upload ke server SIPUHH dan dikirim via internet ke Dinas Kehutanan untuk disahkan. LHP dibuat oleh petugas perusahaan yang berkualifikasi dan diperiksa dan disahkan oleh P2LHP yang diangkat oleh Dinas Kehutanan Provinsi. Kayu-kayu yang telah di LHP dilunasi

PSDH dan atau DR-nya. Pengangkutan kayu dari TPn ke TPK Hutan menggunakan dokumen Daftar Pengangkutan (DP).

Kayu-kayu yang sudah berada di TPK Hutan selanjutnya dibuatkan Daftar Kayu Bulat (DKB). DKB adalah merupakan dasar dalam pembuatan atau penerbitan SKSKB. DKB dan SKSKB dibuat oleh petugas perusahaan yang telah mempunyai no. Registrasi dari Dinas Kehutanan Propinsi..

Pengangkutan kayu dari TPK Hutan ke TPK Antara / Log pond menggunakan dokumen FA-KB, FA-KB dibuat 5 (lima) rangkap. Pengangkutan kayu dari TPK Antara/Log Pond menuju Industri menggunakan dokumen FA-KB. FA-KB diterbitkan oleh petugas Penerbit FA-KB yang mempunyai no. Register dari Dinas Kehutanan Propinsi.

B.2. Dokumen Monitoring dan Kontrol

a. Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Liar Dalam Negeri (SATS-DN)

Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Liar Dalam Negeri (SATS-DN) diterbitkan oleh Kepala UPT KSDA setempat atau pejabat yang ditunjuk diberikan kepada unit usaha yang telah memiliki Izin Pengedar Dalam Negeri TSL. SATS-DN tersebut berlaku selama maksimum 2 (dua) bulan sejak tanggal diterbitkan dan sedikitnya memuat tentang:

- (1) Nama dan alamat lengkap pengirim dan penerima spesimen yang akan diangkut;
- (2) Nama jenis yang akan diangkut dengan nama ilmiah dan nama lokal;
- (3) Bentuk spesimen;
- (4) Jumlah (volume);
- (5) Pelabuhan pemberangkatan dan pelabuhan tujuan;
- (6) Peruntukan pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar;
- (7) Keterangan dokumen asal-usul TSL berupa izin mengambil atau SATS-DN dari wilayah lain.;

(8) Periode masa berlakunya SATS-DN;

Penerbitan SATS-DN dapat dilakukan setelah dapat ditunjukkan atau dibuktikan adanya Izin Pengedar Dalam Negeri Karang Hias, Izin terkait dengan legalitas asal usul spesimen; dan laporan mutasi stok TSL. Jumlah dan jenis spesimen dalam SATS-DN yang diterbitkan pada tahun berjalan maksimal sama dengan kuota pengambilan pada tahun yang bersangkutan di wilayah tersebut.

SATS-DN hanya dapat dipakai atau hanya berlaku untuk 1 (satu) kali pengiriman dan harus dimatikan oleh petugas UPT KSDA terdekat setelah pengiriman sampai di tujuan. Tanpa ada pengesahan oleh petugas UPT KSDA di tempat tujuan, SATS-DN tersebut tidak sah.

b. Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Liar Luar Negeri (SATS-LN)

Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Liar Luar Negeri (SATS-LN) atau *CITES-export permit* termasuk untuk mengangkut kayu Ramin ke luar negeri diterbitkan oleh Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan kewenangannya sebagai Otorita Pengelola CITES untuk Indonesia.

Permohonan SATS-LN wajib memenuhi syarat dan melampirkan dokumen sebagai berikut :

- (1) Pemohon harus terlebih dahulu mempunyai izin pengedar kayu Ramin luar negeri;
- (2) Dokumen legalitas asal usul spesimen seperti izin pengambilan kayu Ramin dan atau SATS-DN;
- (3) Laporan bulanan mutasi stok kayu Ramin.
- (4) Permohonan atau Form C dari pemohon yang direkomendasi oleh Kepala UPT KSDA dengan dilampiri Berita Acara Pemeriksaan Sediaan (Stok) kayu Ramin yang akan diedarkan dari Kepala Bidang Wilayah (pada Balai Besar KSDA) atau dari Kepala Seksi Konservasi Wilayah (pada Balai KSDA).

SATS-LN kayu Ramin yang diberikan harus menyertai ekspor spesimen yang memenuhi ketentuan :

- (1) Merupakan hasil pengambilan atau penebangan dari HPH yang telah ditetapkan dan jumlahnya sesuai dengan kuota tebang yang telah diberikan;
- (2) Didapatkan dengan cara yang legal, yang ditunjukkan dengan adanya Izin Pengambilan dari Alam, dan atau SATS-DN. Khusus kayu Ramin, hal ini ditunjukkan dengan dokumen lain yang dapat menunjukkan legalitas asal usul spesimen.

SATS-LN hanya dapat dipakai atau hanya berlaku untuk 1 (satu) kali pengiriman dan harus dimatikan oleh petugas UPT KSDA di pelabuhan pengiriman. Tanpa ada pengesahan oleh petugas UPT KSDA di pelabuhan pengiriman, SATS-LN tersebut tidak sah.

B.3. Alat Monitoring dan Kontrol

Saat ekspor kayu Ramin, untuk proses pembuatan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) harus dilampirkan endorsement dari BRIK. Endorsement dari BRIK memuat kode HS berdasarkan pengajuan bentuk kayu Ramin yang diekspor.

Berdasarkan data BRIK, produk ekspor kayu Ramin dapat dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu moulding sederhana (S4S, E2E/E4E, Dowel, Profile; HS. 4407 dan 4409), kayu laminasi (HS. 4412 dan 4413) dan produk jadi dalam bentuk louvre door (HS. 4418). Sedangkan kode HS diperoleh dari Ditjen Bea dan Cukai sejak Otoritas Pengelola CITES tergabung dengan portal Indonesia Nasional Single Window (INSW) hanya satu yaitu 4403499090.

Mekanisme kontrol baik ditempat pemanenan sampai dengan pelabuhan ekspor dianggap cukup komprehensif dan efektif dengan beberapa requirement yaitu:

- a. Pengambilan atau penebangan kayu Ramin tidak boleh melebihi kuota yang telah ditetapkan. Hal ini dilakukan dengan melakukan kontrol pengambilan di lapangan, yaitu data di PT. DRT dan pemeriksaan silang terhadap laporan

- penebangan pada instansi yang berwenang. Hal tersebut dilakukan untuk menjamin agar pengambilan yang dilakukan sesuai dengan jenis, jumlah, ukuran dan lokasi yang telah ditetapkan.
- b. Mekanisme Pembuatan LHP (Laporan Hasil Penebangan) serta pengesahan LHP oleh Pejabat Pengesah Laporan Hasil Penebangan (P2LHP) dan pengesahan SKB sesuai dengan data-data yang ada dalam DKB sesuai dengan fisik kayu dan penerbitan Surat Keterangan Sah Kayu Bulat (SKSKB) merupakan mekanisme kontrol yang cukup ketat mulai pada saat penebangan sampai sebelum mendapatkan SATS-DN
 - c. Demikian pula dengan mekanisme penerbitan SATS-DN untuk pemanfaatan dalam negeri, penerbitan SATS-LN untuk pemanfaatan luar negeri, dan endorsement dari BRIK saat ini dianggap alat kontrol yang paling efektif terkait pemanfaatan Ramin, selain itu para petugas lapangan seperti misalnya petugas KSDA diwajibkan untuk memeriksa kesesuaian spesimen TSL yang akan dikirim dengan dokumen serta mencatat jumlah dan jenis spesimen TSL yang dikirim pada kolom inspeksi dan menandatangani pada dokumen SATS-LN . Selain Petugas KSDA, kontrol untuk ekspor kayu Ramin, petugas Bea dan Cukai juga memegang peran penting dengan melakukan pemeriksaan dan memverifikasi kesesuaian spesimen TSL dengan dokumen SATS-LN dan dokumen kepabeanan PEB/PIB. Untuk beberapa pelabuhan sudah diberlakukan online Indonesia National Single Window (INSW).

Untuk mencegah perdagangan ilegal, Otorita Pengelola CITES telah menyampaikan kepada CITES Secretariat pelabuhan-pelabuhan yang resmi menjadi pelabuhan ekspor dan import dari Indonesia seperti dalam Gambar 2 di bawah, sehingga apabila terdapat ekspor di luar pelabuhan yang telah ditunjuk, maka ekspor TSL dianggap ilegal .

Gambar 2: Pelabuhan ekspor dan Import resmi TSL Indonesia

No.	Name of port	Location / Province
1	Polonia Airport	Medan / North Sumatra
2	Belawan Seaport	Medan / North Sumatra
3	Sultan Syarif kasim II Airport	Pekanbaru / Riau
4	Sungai Siak Seaport	Siak / Riau
5	Selat Panjang Seaport	Selat Panjang / Riau
6	Pulau Sambu – Belakang Seaport	Batam / Riau
7	Kijang Seaport	Tanjung Pinang / Riau
8	Hang Nadim Airport	Batam / Riau
9	Terempa Seaport	Terempa / Riau
10	Soekarno – Hatta International Airport	Jakarta / Banten
11	Tanjung Priok Seaport	Jakarta / Banten
12	Tanjung Mas Seaport	Semarang / Central Java
13	Juanda Airport	Surabaya / East Java
14	Tanjung Perak Seaport	Surabaya / East Java
15	Adi Sucipto Airport	Yogyakarta / Yogyakarta
16	Supadio Airport	Pontianak / West Kalimantan
17	Sepinggan Airport	Balikpapan / East Kalimantan
18	Cilik Riwut Airport	Palangkaraya / Central Kalimantan
19	Sam Ratulangi Airport	Manado / North Sulawesi
20	Ujung Pandang Seaport	Makassar / South Sulawesi
21	Hasanuddin Airport	Makassar / South Sulawesi
22	Kendari Seaport	Kendari / South East Sulawesi
23	Pattimura Airport	Ambon / Maluku
24	Temate Seaport	Temate / North Maluku
25	Frans Kaisepo Airport	Biak / Papua
26	Sorong Seaport	Sorong / Papua
27	Sentani Airport	Jayapura / Papua
28	Ngurah Rai Airport	Denpasar / Bali
29	Rumbai Seaport	Riau
30	Pontianak Seaport	West Kalimantan
31	Lobam Seaport	Bintan Island

IV. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

- a. Saat ini ramin berada di CITES Appendix-II dengan hanya mengizinkan satu perusahaan (Diamond Raya Timber) yang dapat memanen ramin, karena hanya perusahaan tersebut telah memperoleh sertifikat SFM dan pada perusahaan tersebut *Non Detriment Finding* dapat ditentukan. Untuk itu perlu studi yang lebih luas mengenai potensi ramin Indonesia apakah ada perusahaan lain yang kemungkinan dapat memanen ramin juga;
- b. Data pemanfaatan Ramin di dalam negeri belum tercatat dengan baik, sehingga untuk kedepannya perlu diciptakan mekanisme pencatatan data pemanfaatan dalam negeri ;
- c. Data terkait realisasi ekspor antara Otorita Pengelola CITES selaku penerbit SATS-LN dan BRIK selaku penerbit endorsement masih terjadi discrepancy sehingga perlu digali penyebab perbedaan data dimaksud;
- d. Melihat fakta semakin menurunnya pemanfaatan Ramin untuk tujuan ekspor maka perlu dikaji kembali akar permasalahannya terutama dengan mencari peluang dengan memperluas pangsa pasar;
- e. Mekanisme kontrol saat ini dianggap efektif baik di hulu maupun di hilir, namun demikian pemantauan harus senantiasa dilakukan secara berkala di lokasi penebangan Ramin untuk memeriksa kesesuaian volume penebangan dengan kouta terbang yang telah ditetapkan;
- f. Walaupun mekanisme kontrol sudah dianggap efektif, namun perlu koordinasi yang lebih terarah antara Dinas Kehutanan, BKSDA, dan Bea dan Cukai dalam meningkatkan penegakan hukum dan peningkatan kapasitas terutama dalam identifikasi produk ramin dan produk timber lainnya yang menyerupai.

DAFTAR PUSTAKA

- Airy Shaw.H.K., 1973. Thymelaeaceae - Gonystiloideae. dalam c.G.G.J.van Steenis (edit.) *Flora Majesiana vol. 6 seri 6*. Spermatophyta : 976 - .982
- Airy Shaw.H.K,1954. Thymelaeaceae - Gonystiloideae. dalam c.G.G.J.van Steenis (edit.) *Flora Majesiana vol. IV seri I*. Spermatophyta : 350 - 365.
- Bismark, T. Kalima, A.Wibowo, R. Savitri, 2005. Potency, Distribution and Conservation of Ramin in Indonesia. *Technical Report*. ITTO PRO.89/03 Rev. 1 (F) Ramin. Forest and Nature Research and Development Center, Bogor.
- Haygreen ,J.G & IKN. Pandit 1996 dalam Nuryawan Arif (edit) Determinasi Berat Jenis Zat Kayu , Dephut – Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara
- Triono, T., B.Yafid, M.Wardhani, T.kalima, A.sumadjaya, A.Kartonegoro and Sutyono, 2009. *Litereture review on gobystylus spp. other than Gonystylus bancanus: Botany, ecology and Potency*. Ministry of Forestry Forest Research and Development Agency In Cooperation with ITTO-CITES PROJECT, Bogor.
- Wahyunto, S. Ritung, Suparto & H.Subagio, 2005. Sebaran Gambut dan Kandungan Karbon di Sumatera dan Kalimantan. Wetland International – Indonesia Programme, Bogor.